



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/PID/2023/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : NURVA JARIYAH BINTI WIDODO
2. Tempat lahir : Mekar Asri
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Juli 1987
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Kampung Mekar Asri RT 02/RW 03 Desa Mekar Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nurva Jariyah Binti Widodo ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari halaman 8 putusan Nomor 335/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 335/Pid/2023/PT TJK tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid/2023/PT TJK tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 11 Desember 2023 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2023 Reg. Perkara Nomor 90/Bapu/10/2023 terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURVA JARIYAH Binti WIDODO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Kampung Tiuh Balak I Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang merupakan

Halaman 2 dari halaman 8 putusan Nomor 335/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewa Rumah milik Saksi SAS PUJIONO Bin YOTO REJO (selanjutnya disebut Saksi Korban) sehingga Terdakwa sudah mengetahui posisi Rumah Saksi Korban. Kemudian pada tanggal sebagaimana yang disebutkan diatas, Terdakwa melihat istri Saksi SAS PUJIONO Bin YOTO sedang berada di belakang Rumah lalu Terdakwa masuk ke kamar Rumah Saksi Korban. Terdakwa mengambil 2 (dua) buah sertipikat tanah milik Saksi Korban yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Rumah Saksi Korban, yakni:

Sertipikat atas nama SAS PUJIONO dengan Nomor seri: 08.09.04.11.1.00051 berupa tanah perkebunan dengan luas 10.600 m² yang terletak di Kampung Gedung Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;

Sertipikat atas nama RASYID WAHYUDI dengan Nomor seri: 08.09.04.13.1.00864 berupa tanah pekarangan dengan luas 384 m² yang terletak di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Terdakwa mencoba untuk menggadaikan ataupun menjual sertipikat milik Saksi Korban tetapi tidak ada yang mau karena bukan atas nama Terdakwa. Sehingga Terdakwa belum menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SAS PUJIONO Bin YOTO REJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 142.792.000,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 November 2023 No.Reg.Perkara: 90/Bapu/10/2023 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURVA JARIYAH Binti WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURVA JARIYAH Binti WIDODO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa NURVA JARIYAH Binti WIDODO tetap ditahan;

Halaman 3 dari halaman 8 putusan Nomor 335/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertipikat tanah atas nama SAS PUJIONO dengan Nomor seri: 08.09.04.11.1.00051 berupa tanah perkebunan dengan luas 10.600 m² yang terletak di Kampung Gedung Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
Dikembalikan kepada Saksi SAS PUJIONO Bin YOTO REJO.
 - 1 (satu) buah Sertipikat tanah atas nama RASYID WAHYUDI dengan Nomor seri : 08.09.04.13.1.00864 berupa tanah pekarangan dengan luas 384 m² yang terletak di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
Dikembalikan kepada Saksi RASYID WAHYUDI Bin SAS PUJIONO.
5. Menetapkan agar Terdakwa NURVA JARIYAH Binti WIDODO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURVA JARIYAH BINTI WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertipikat tanah atas nama Sas Pujiono dengan Nomor seri : 08.09.04.11.1.00051 berupa tanah perkebunan dengan luas 10.600 meter persegi yang terletak di Kampung Gedung Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
Dikembalikan kepada Saksi Sas Pujiono Bin Yoto Rejo.
 - 1 (satu) buah Sertipikat tanah atas nama Rasyid Wahyudi dengan Nomor seri : 08.09.04.13.1.00864 berupa tanah pekarangan dengan luas 384 meter persegi yang terletak di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Halaman 4 dari halaman 8 putusan Nomor 335/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rasyid Wahyudi Bin Sas Pujiono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Blambangan Umpu pada tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 11 Desember 2023, Penuntut Umum menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umupu Nomor 142/Pid.B/2023/PN.Bbu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah mebuat Akta Penerimaa Memori Banding Penuntut Umum Nomor 143/Akta Pid.B/2023/PN Bbu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 19 Desember 2023, adapunalasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bbu ialah sebagai berikut:

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim dalam hal penjatuhan pidananya, dimana hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara;
2. Pemidanaan adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku pidana, melainkan mereka diberikan pembinaan agar nantinya tidaka mengulangi perbuatan kembali, dengan pemindanaan selama 1 satu) tahun sebagaimana telah dijatuhkan oleh hakim menurut pendapat kami belum mampu membuat Terdakwa untuk berubah, mengingat TERdakwa sebagai tetangga saksi korban yang sehari-harinya

Halaman 5 dari halaman 8 putusan Nomor 335/PID/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berada di sekitar Rumah saksi korban tetapi tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sertipikat tanah yang diambilnya, dan baru dikembalikan ketika Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

3. Bahwa pembedaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terutama bagi korban, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun menurut hemat kami belum sebanding dengan jerih payah saksi korban mendapatkan uang untuk membeli tanah sebagaimana dalam sertipikat milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami jaksa penuntut umum mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kami dan memutuskan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 6 dari halaman 8 putusan Nomor 335/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 11 Desember 2023 Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bbu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 11 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat: Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 11 Desember 2023 Nomor 143/Pid.B/2023/PN Bbu yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 7 dari halaman 8 putusan Nomor 335/PID/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah .diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 oleh kami: H. ANTHONY SYARIEF,SH., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. AKSIR SH, MH. dan SAMIR ERDY, SH, MH. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 335/Pid/2023/PT TJK tanggal 19 Desember 2023 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal .itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta JONI, SH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SAMIR ERDY, S.H., M.H.

H. ANTHONY SARIEF, S.H., M.H.

H. AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JONI, S.H.

Halaman 8 dari halaman 8 putusan Nomor 335/PID/2023/PT TJK



Halaman 9 dari halaman 8 putusan Nomor 335/PID/2023/PT TJK